

**PENTINGNYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM PROSES PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG (STUDI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU
DAN TERBARUKAN DI INDONESIA)**

***(The Importance of Meaningful Participation in the Law Formation Process
“Study On The Plan Of New And Renewable Energy Law In Indonesia”)***

LM Alif Pratama dan Suci Fitrianingsih

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55599

e-mail: pratamaode8@gmail.com dan suciftrngsh@gmail.com

Abstrak

Energi merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, dominasi penggunaan energi fosil dan rendahnya kontribusi energi terbarukan menimbulkan tantangan terkait ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengelolaan energi yang berkelanjutan. Namun, RUU ini dinilai belum secara komprehensif mengakomodasi akses energi yang inklusif bagi masyarakat dan masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dalam pengelolaan energi baru terbarukan serta urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi terbarukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kekosongan norma dalam regulasi partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya meaningful participation masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan melalui akses informasi, keadilan, dan pemberdayaan. Penyesuaian pada RUU EBT diperlukan agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mendorong transisi energi yang berkelanjutan.

Kata kunci: partisipasi publik, demokrasi, RUU EBT

Abstract

Energy is a crucial element in sustainable development, encompassing social, economic, and environmental dimensions. In Indonesia, the dominance of fossil energy use and the low contribution of renewable energy present challenges related to energy security and environmental sustainability. The Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) is expected to address these issues by enhancing sustainable energy management. However, the draft is criticized for not comprehensively accommodating inclusive energy access for the public and for maintaining dependence on fossil energy. This study aims to analyze the legal dynamics in renewable energy management and the urgency of public participation in renewable energy policy. The research uses a normative juridical approach, focusing on regulatory gaps in public participation. The study concludes that meaningful public participation in renewable energy development is essential through access to information, justice, and empowerment. Revisions to the RUU EBT are necessary

to make it more responsive to public aspirations and to promote a sustainable energy transition.

Keywords : *public participation, Democracy, EBT bill*

A. Pendahuluan

Energi berperan penting bagi pembangunan nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu negara.¹ Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penambahan penduduk akan berhubungan dengan pesatnya konsumsi energi. Namun, pesatnya konsumsi energi juga akan melahirkan tantangan baru terutama dalam upaya efisiensi terhadap konsumsi energi.²

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun tidak. Energi tak terbarukan Indonesia termasuk sumber daya berbasis fosil, sementara energi terbarukan merupakan energi dari sumber yang terdapat di alam. Energi terbarukan sebenarnya tidak ada habisnya dalam durasi tetapi terbatas dalam jumlah energi yang tersedia per kurun waktu.³ Hal ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam persediaan energi, yang merupakan kebutuhan mendasar agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Meskipun demikian, merujuk pada energy sustainability index, kondisi sistem energi Indonesia belum tertata dengan baik. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 129 negara untuk pengelolaan energi terbaik.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa kita belum mencapai tingkat efisiensi konsumsi energi yang optimal.⁵ Selain itu, saat ini sebagian besar kebutuhan energi domestik masih didominasi oleh pemanfaatan sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 menunjukkan bahwa minyak bumi, batubara, dan gas alam masih berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Peran minyak bumi dan batubara masing-masing masih berada di angka 46% dan 21%, serta peran gas alam masih di kisaran angka 18%. Sementara itu, energi terbarukan hanya berkontribusi sebesar 5%.⁶ Karakteristik sumber energi fosil bersifat tidak dapat diperbarui

- 1 Garry Jacobs and Ivo Šlaus, "Indicators of Economic Progress: The Power of Measurement and Human Welfare," *Cadmus Journal* 1, no. 1 (2010): 53, <https://doaj.org/article/42e3a5a443644109b6dc8b734221dddb>.
- 2 and Hoeven Gurría, *OECD Green Growth Studies Energy, Director*, 2012, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115118-sum-en.pdf?expires=1731519775&id=id&accname=guest&checksum=D859702BFD90366D069738E34A54B95A>.
- 3 US. Energy Information Administration, "Renewable Energy Explained," n.d., https://www.eia.gov/energyexplained/index.php.about_home.
- 4 World Energy Council, "Energy Sustainability Index," accessed November 10, 2024, https://www.worldenergy.org/wpcontent/uploads/2013/01/PUB_2012_Energy_-Sustainability_-Index_VOLII1.pdf.
- 5 World Energy Council, "2014 World Energy Issues Monitor: What Keeps Energy Leaders Awake at Night?," 2014, 96, <http://www.apenergia.pt/uploads/docs/World-Energy-Issues-Monitor-2014.pdf>.
- 6 Ditjen EBTKE, "Statistik EBTKE 2016," 2016, 68, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-statistik-ketenagalistrikan-tahun-2016.pdf>.

(unrenewable) karena cadangannya terbatas dan terus mengalami penurunan (depletion). Situasi ini mengimplikasikan adanya kerentanan ketahanan energi nasional. Selain itu, kerentanan ini juga didorong oleh tingginya permintaan energi dan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang terus meningkat. Dengan demikian, sepanjang belum ditemukan cadangan energi (fosil) baru dan teknologi non konvensional dalam eksplorasi dan eksploitasinya, situasi ketimpangan yang tinggi antara supply dan demand energi secara nasional akan terus terjadi.⁷

Pembentukan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan merupakan jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Upaya negara untuk mewujudkan 150 kesejahteraan bagi rakyat diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal ini maka energi baru dan terbarukan sebagai salah satu sumber daya alam strategis merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁸

Jika dikorelasikan dengan pengertian kedaulatan yaitu pemberian amanah kepada suatu negara oleh rakyatnya untuk melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan energi adalah kemampuan suatu negara dalam mengatasi kesulitan.⁹ Dalam hal ini, pemerintah dan rakyat perlu diberikan ruang partisipasi dalam pengaturan terkait Undang-Undang Energi Terbarukan tersebut.¹⁰ Ruang Partisipasi Rakyat dalam hal ini mengenai pengaturan regulasi EBT tidak akan berjalan secara optimal jika mereka sebagai pihak terdampak tidak mendapatkan ruang atau ketidakjelasan mekanisme untuk menyampaikan keberatan, penolakan, maupun mengajukan aspirasi ataupun keresahan mereka.¹¹

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) perlu diwujudkan sebagai *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang aktif. Partisipasi yang bermakna berarti masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan,

7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA," 02 September, 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/luncurkan-peta-jalan-nze-sektor-energi-indonesia-ini-hasil-pemodelan-iea>.

8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

9 Farah Nabila, "Menjaga Kedaulatan Energi Dalam Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015), [https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/6](https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/6).

10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara" (2009).

11 Salim H. S, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

hingga evaluasi, misalnya dengan berkontribusi dalam pembangunan pembangkit, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan. Pendekatan ini memperkuat modal sosial (social capital) yang berkelanjutan, menjadikan masyarakat lebih terikat dan bertanggung jawab atas keberlanjutan EBT. Oleh karena itu, RUU pengembangan EBT perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar diakomodasi agar dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan energi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis dalam penelitian ini akan membahas dua hal yang sekiranya penting untuk dikaji, yakni (1) *Dinamika Hukum dan Strategi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan* serta (2) *Urgensi keterlibatan publik melalui meaningful participation untuk memperkuat kebijakan energi baru terbarukan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dapat difokuskan pada kekosongan norma dalam proses partisipasi publik dalam pembentukan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Dengan kata lain, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah terdapat aturan atau norma yang belum diatur secara memadai dalam regulasi terkait partisipasi publik pada proses legislasi, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang perlu diatasi. Dalam hal ini, penelitian dapat menggali apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin keterlibatan publik yang bermakna, atau justru ada area di mana regulasi masih belum lengkap (kekosongan norma). Jika ditemukan kekosongan, rekomendasi dapat diajukan mengenai pentingnya pembaruan atau penambahan norma yang mendukung partisipasi publik yang lebih substansial dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya pada bidang energi baru dan terbarukan.

C. Pembahasan

1. Dinamika Hukum dan Strategi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Mengutip dari Mooper dalam (Anggara, 2014), sebuah kebijakan adalah jawaban atas sebuah masalah. Menurut Dye dalam buku yang sama, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan yang dibentuk pemerintah ini memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan energi, Nasional Republik Indonesia, Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah pengelolaan energi berlandaskan prinsip yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah membangun kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini menjadi payung hukum dalam pembentukan kebijakan lainnya dari pemerintah tentang energi serta menjadi acuan dalam menata dan mengelola energi di Indonesia. KEN diterbitkan melalui PP No. 79 Tahun 2014. Beberapa kebijakan yang termasuk ke dalam perundang-undangan energi di Indonesia berhulu pada UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Melalui aturan tersebut, dasar dari pengelolaan sumber daya energi sebagai kekayaan alam tertera dalam Pasal 33 Undang-Undang 1845 yang menunjukkan bahwa sumber daya tersebut dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional memuat kebijakan utama dan pendukung yang terdiri dari beberapa aspek. Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi nasional. Sementara itu, kebijakan pendukung terdiri dari konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi, dan insentif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, dan kelembagaan dan pendanaan. KEN akan diterapkan pada periode tahun 2014 hingga 2050. KEN mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui beberapa strategi, seperti menetapkan sasaran tercapainya bauran energi primer dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Selain itu, KEN mendorong pengembangan EBT berbasis riset dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan pemanfaatan energi.

Secara umum, pengaturan dalam KEN terkait dengan kebijakan yang menentukan arah kebijakan energi nasional, telah memenuhi kerangka energy trilemma. Unsur energy security dipenuhi oleh kebijakan utama yaitu ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dan cadangan energi, yang fokus utamanya terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan energi domestik. Unsur energy equity dipenuhi oleh kebijakan utama prioritas pengembangan energi yang dilakukan melalui pemerataan akses energi sehingga energi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Terakhir, unsur environmental sustainability dipenuhi oleh kebijakan utama pemanfaatan sumber daya energi nasional yang mengutamakan transisi pemanfaatan energi fosil ke EBT.¹³

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan perbaikan untuk menjadi undang-undang yang komprehensif yang membahas trilema ketahanan energi, akses energi, dan kelestarian lingkungan. Ketahanan energi, akses energi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tiga aspek dalam mengelola energi. Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia sangat berfokus pada ketahanan energi dan penyediaan energi terbarukan, tetapi tidak membahas akses energi atau keterjangkauan energi bagi masyarakat

-
- 12 Savira Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro, and Susanto, "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1779–88, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>.
- 13 Rina Juliet Artami, "Evaluasi Kebijakan Energi Nasional," *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 153.

secara komprehensif. RUU ini menekankan peran bisnis dalam menyediakan energi terbarukan, tetapi tidak memiliki skema yang jelas untuk aksesibilitas fisik atau keterjangkauan bagi masyarakat. Bagian tentang indikator harga tidak memberikan rencana yang jelas tentang bagaimana energi terbarukan dapat diakses oleh publik. Selain itu, RUU EBT memiliki prioritas yang ambigu terkait pengembangan energi terbarukan karena masih memasukkan ketentuan untuk bahan bakar fosil. Dalam Pasal 40 RUU EBT, terdapat terminologi yang tidak dapat memisahkan pengelolaan sumber energi terbarukan dan energi baru. Padahal, energi baru berasal dari pengolahan energi fosil. Hal ini juga terjadi dalam Bab XI tentang Dana Energi Baru dan Terbarukan, di mana pendanaan energi terbarukan dan energi baru selalu mendapat porsi yang seimbang. Terminologi yang digunakan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan mengarah pada ambiguitas.¹⁴

2. Urgensi Keterlibatan Publik Dalam Kebijakan Energi Baru Terbarukan

a. Hak Akses Atas Informasi

Dieraglobalisasi, akses terhadap berbagai informasi menjadi sangat terbuka, termasuk informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang prinsip demokrasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau kinerja pemerintah, sebuah tren global yang sedang terjadi saat ini. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan untuk menjadi lebih transparan terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan negara. Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (1), informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁵ Informasi merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara demokratis yang menghargai kebebasan informasi bagi semua warga negaranya.¹⁶ Kondisi ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi, di mana kelompok yang memiliki akses informasi lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam membentuk opini mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah yang memastikan bahwa informasi tentang proses pembentukan undang-undang dapat diakses secara mudah oleh

14 Sekar Arum Kusuma Jati, "Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan," *Jurnal Legal Reasoning* 6, no. 2 (2022): 89–101.

15 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" (2008).

16 Hanina Nafisa Azka and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 597–602, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.

semua kalangan masyarakat.¹⁷

Meskipun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik, ada beberapa informasi yang terbatas dalam penyebarannya, seperti yang terkait dengan keamanan negara, hak kekayaan intelektual, atau privasi individu. Meskipun begitu, keberadaan informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan, baik itu terkait dengan lingkungan maupun hal lainnya, memiliki minimal empat fungsi praktis yang penting:

- 1) Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dalam pembuatan kebijakan dan/atau regulasi terkait lingkungan, merupakan salah satu elemen demokrasi lingkungan hidup. Hak akses terhadap informasi lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting karena menyediakan sumber informasi yang objektif, transparan, dan memadai bagi publik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan/atau regulasi lingkungan hidup. Sebaliknya, kebijakan dan/atau regulasi yang didasarkan pada informasi lingkungan hidup yang objektif, transparan, dan memadai diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.
- 2) Ketersediaan informasi lingkungan hidup dapat digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan/atau regulasi lingkungan hidup, sehingga jika kebijakan yang dijalankan tidak efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.
- 3) Ketersediaan informasi lingkungan hidup yang objektif, transparan, dan memadai juga dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam penanganan masalah lingkungan hidup.

b. Akses Pada Keadilan

Hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat adalah tiga konsep kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep-konsep ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, di mana eksistensi Negara Hukum Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat Indonesia.¹⁸ Masalah keadilan seringkali menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Umumnya, masyarakat meyakini bahwa tugas utama hukum adalah mencapai tujuan keamanan hukum dan mewujudkan keadilan bagi

17 Talita Sembiring, "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 21.

18 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 105 § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

seluruh anggota masyarakat.¹⁹

Akses terhadap keadilan merupakan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sarana untuk menjaga dan memulihkan hak-hak mereka serta menyelesaikan masalah hukum, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, dengan memperhatikan norma-norma hak asasi manusia. Konsep dasar dari akses terhadap keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa terkecuali. Menurut Adriaan Bedner, keadilan dapat dikatakan terwujud ketika individu atau kelompok, terutama yang berada dalam situasi ekonomi dan sosial yang sulit, memiliki kemampuan untuk menyampaikan keluhan mereka dan mendapatkan penanganan yang sesuai dari lembaga, baik yang bersifat negara maupun non-negara. Penanganan tersebut harus mengarah pada pemulihan dari ketidakadilan yang dialami, dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan hukum yang berlaku, termasuk hukum negara, hukum agama, atau hukum adat, serta sejalan dengan prinsip negara hukum.²⁰

c. Meaningful Participation (Partisipasi Yang Bermakna)

Untuk mewujudkan keterlibatan bermakna atau meaningful participation dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penting bagi masyarakat untuk tidak hanya dilibatkan secara formal, tetapi juga benar-benar diberdayakan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek-proyek EBT. Hal ini berarti mereka harus ikut serta dalam seluruh tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara mendalam manfaat yang dihasilkan dan bagaimana EBT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh komunitas setempat adalah bentuk konkret dari meaningful participation. Dengan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur hal-hal teknis yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat bisa merasakan dampak langsung EBT dan berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ini juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi sumber pendapatan tambahan, sehingga pada akhirnya mendukung tujuan utama yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan minimnya pengetahuan, teknologi, dan dana maka keterlibatan masyarakat dalam pengembangan EBT harus lebih ditingkatkan mengingat

19 Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–33.

20 Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti and Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan," *Journal Law And Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11.

keberlanjutan EBT, terutama yang menjangkau lokasi terpencil, bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola teknologi yang dapat diimplementasikan guna mengembangkan EBT menjadi tenaga listrik. Untuk kawasan terpencil, masyarakat juga harus diberikan penyuluhan mengenai bagaimana energi yang dihasilkan tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar, namun juga menunjang perekonomian produktif. Pemahaman masyarakat dalam aspek sumber energi, pengelolaannya, penggunaan teknologi, dan pemanfaatannya juga perlu ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat dalam skala kelembagaan dapat dilakukan melalui koperasi sebagai salah satu sarana pengelolaan ekonomi melalui pemanfaatan energi terbarukan. Koperasi dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, misalnya dengan mendistribusikan hasil energi terbarukan seperti penjualan biodiesel kepada pihak lain. Untuk pengembangan energi terbarukan di tingkat nasional, publik terutama peneliti dan akademisi harus lebih banyak dilibatkan lagi karena penting bahwa perencanaan energi terbarukan berbasiskan data dan analisa yang kredibel. Transparansi data menjadi penting.

Harapannya kedepan dalam RUU akan diatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan dapat berbentuk :

- 1) Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan energi baru dan terbarukan;
- 2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan;
- 3) Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan/atau
- 4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan masyarakat berhak untuk :

- 1) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusaha energi baru dan terbarukan melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Memperoleh manfaat atas kegiatan pengusaha energi baru dan terbarukan; dan

- 3) Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah.

D. Penutup

Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah pengelolaan energi berlandaskan prinsip yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dibuatnya adalah membangun kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. KEN diterbitkan melalui PP No. 79 Tahun 2014. KEN mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui beberapa strategi, seperti menetapkan sasaran tercapainya bauran energi primer dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan perbaikan untuk menjadi undang-undang yang komprehensif yang membahas trilema ketahanan energi, akses energi, dan kelestarian lingkungan. Ketahanan energi, akses energi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tiga aspek dalam mengelola energi. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan peran bisnis dalam menyediakan energi terbarukan, tidak membahas akses energi atau keterjangkauan energi bagi masyarakat secara komprehensif.

Dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi, akses informasi publik menjadi elemen penting yang memungkinkan masyarakat memantau dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memastikan bahwa informasi yang relevan untuk publik tersedia, meskipun beberapa jenis informasi tetap dibatasi, seperti yang terkait keamanan negara atau privasi individu. Terutama dalam isu lingkungan, keterbukaan informasi mendukung pembuatan kebijakan yang objektif dan efektif serta transparansi pemerintah. Akses pada keadilan juga diutamakan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil. Akses ini memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka, bahkan bagi kelompok yang kurang mampu. Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu dapat menyampaikan keluhan dan mendapatkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami, dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Partisipasi bermakna atau *meaningful participation* adalah konsep penting dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan EBT meningkatkan kepemilikan, pemahaman, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Melalui pengaturan peran masyarakat yang diatur dalam rancangan undang-undang, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan, keberatan, inisiatif, dan pengawasan dalam penyelenggaraan EBT. Dengan begitu, masyarakat berhak atas informasi, manfaat, serta peluang kerja dari program energi terbarukan, mendukung tujuan kesejahteraan dan ketahanan energi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

S, Salim H. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Artami, Rina Juliet. "Evaluasi Kebijakan Energi Nasional." *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 153.

Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro, and Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1779–88.

<https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>.

Azka, Hasna Nafisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 597–602.

<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.

Jacobs, Garry, and Ivo Šlaus. "Indicators of Economics Progress: The Power of Measurement and Human Welfare." *Cadmus Journal* 1, no. 1 (2010): 53.

<https://doaj.org/article/42e3a5a443644109b6dc8b734221dddb>.

Jati, Sekar Arum Kusuma. "Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan." *Jurnal Legal Reasoning* 6, no. 2 (2022): 89–101.

Nabila, Farah. "Menjaga Kedaulatan Energi Dalam Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015).

<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/6>.

Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–33.

Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Journal Law And Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11.

Sembiring, Talita. "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 21.

C. Internet

Administration, US. Energy Information. "Renewable Energy Explained," n.d.

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php.about_home.

Council, World Energy. "Energy Sustainability Index." Accessed November 10, 2024.

https://www.worldenergy.org/wpcontent/uploads/2013/01/PUB_2012_Energy_-_Sustainability_Index_VOLII1.pdf.

Ditjen EBTKE. "Statistik EBTKE 2016," 2016, 68.

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-statistik-ketenagalistrikan-tahun-2016.pdf>.

Gurría, and Hoeven. *OECD Green Growth Studies Energy. Director*, 2012.

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115118-sum-en.pdf?expires=1731519775&id=id&accname=guest&checksum=D859702BFD90366D069738E34A-54B95A>.

Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya. "Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA." 02 September, 2022.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/luncurkan-peta-jalan-nze-sektor-energi-indonesia-ini-hasil-pemodelan-iea>.

World Energy Council. "2014 World Energy Issues Monitor: What Keeps Energy Leaders Awake at Night?," 2014, 96.

<http://www.apenergia.pt/uploads/docs/World-Energy-Issues-Monitor-2014.pdf>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).

BIODATA PENULIS

Saya adalah LM Alif Pratama, seorang mahasiswa hukum dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Saya memiliki minat yang dalam terhadap isu-isu lingkungan hidup dan mengembangkan kemampuan riset, analisis, serta kepemimpinan saya dalam berbagai organisasi. Sebagai anggota Youthfel Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia, saya aktif dalam manajemen keuangan, proyek lingkungan, dan kampanye kesadaran iklim. Saya juga memiliki pengalaman dalam media sosial dan produksi konten, serta pernah menjabat sebagai Bendahara Himpunan Mahasiswa Hukum, bertanggung jawab atas administrasi anggota. Dengan cita-cita sebagai Peneliti dan Konsultan Hukum lingkungan, serta minat dalam karir sebagai freelancer musik, saya siap untuk terus berkontribusi di berbagai bidang. Aku telah memiliki beragam pengalaman kerja. Pada 2023, aku menjadi Kepala Koordinasi Usaha di Wirausaha Muda Entrepreneur UNJAYA, fokus pada transformasi jajanan tradisional menjadi produk inovatif seperti “Rainbow Peaces” di industri kuliner. Sebelumnya, sebagai Volunteer di AMI Kampus, aku terlibat dalam peningkatan audit mutu internal dan perancangan tabel PBM. Juga, pengalamanku sebagai Volunteer Notulensi di DPR RI Komisi V pada 2022, di mana aku menyusun hasil rapat anggota dewan dan menangani koreksi serta tanggapan dari anggota, menunjukkan keterampilan administratif dan komunikatif. Pada tahun 2023, saya mempublikasikan jurnal di Jurnal Defendonesia berjudul ‘Optimalisasi Peran Negara dalam Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan HAM di Indonesia’, yang merupakan prestasi membanggakan bagi saya.

Suci Fitrianingsih seorang mahasiswa hukum dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Komunitas yang saya ikuti berkaitan dengan kehutanan yaitu Wana Asmara Jogja. Saya juga mengikuti kegiatan pendanaan kewirausahaan Achmad Yani Muda Preuner yang memproduksi dan menjual produk makanan berinovasi dari biji nangka yaitu Nugget Biji Nangka. Saya juga pernah mengikuti beberapa volunter seperti Gerakan Unjaya Mengajar, Pekan Olahraga Bersama Unjaya 2022-2023. Selain mengikuti beberapa volunter saya juga mengadakan kegiatan dengan nama Wanaction Youth Camp melalui komunitas Wana Asmara Jogja yang berkegiatan utama menanam mangrove dan diskusi kehutanan hingga lingkungan hidup.